



**PEMERINTAH KALURAHAN TEPUS
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**Peraturan Perundang-undangan, S.IP
Kurah Tepas**

**Peraturan Kalurahan Tepas
Nomor 2 Tahun 2022
tentang**

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH KALURAHAN

TAHUN 2022 - 2027



LURAH TEPUS KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN TEPUS
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TEPUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor57);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga

- Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1633);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TEPUS
dan
LURAH TEPUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN
2022 - 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Tepus.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.

7. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
8. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
12. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Kalurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan kalurahan dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kapanewon yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kapanewon adalah forum musyawarah *stakeholders* Tingkat Kapanewon untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Kalurahan serta menyepakati kegiatan lintas Kalurahan diwilayah Kapanewon tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kalurahan, rencana penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Kalurahan.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RKPKal merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
17. Kondisi Obyektif Kalurahan adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di kalurahan.

22. Visi Lurah adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Lurah pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Kalurahan.
23. Misi Lurah adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Lurah agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

Rincian lebih lanjut tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kalurahan Tepus Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 – 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Kedua

Pasal 3

RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan selama 6 (enam) tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Rencana kegiatan pada RPJM Kalurahan dapat diadakan perubahan apabila :
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota; atau
 - c. merugikan kepentingan daerah dan nasional.
- (2) Merugikan kepentingan daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila bertentangan dengan kebijakan daerah dan nasional.
- (3) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan dilakukan dengan mekanisme peninjauan kembali RPJM Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tepus.

Ditetapkan di Tepus
pada tanggal 16 Maret 2022

LURAH,


HENDRO PRATOPO

Diundangkan di Tepus
pada tanggal 16 Maret 2022

CARIK TEPUS,


SUYONO

LEMBARAN KALURAHAN TEPUS TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN :

**PERATURAN KALURAHAN TEPUS
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022 - 2027**

KATA PENGANTAR

Dengan ungkapan Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) ini memuat visi dan misi Lurah, arah kebijakan pembangunan Kalurahan, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing padukuhan di Kalurahan Tepus Kapanewon Tepus.

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Kalurahan pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap- tiap padukuhan dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Kalurahan ini dapat diklasifikasikan atas 5 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Kalurahan, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup kalurahan sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan Kalurahan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM

Kalurahan) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Kalurahan Tepus. Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kalurahan.


Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan).

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Tepus, 16 Maret 2022

Lurah Tepus,



HENDRO PRATOPO, S.IP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Dasar Hukum	6
D. Tahapan Penyusunan RPJM Kalurahan	10
BAB II PROFIL KALURAHAN	16
A. Kondisi Umum Kalurahan	16
B. Kondisi Pemerintahan Kalurahan	25
BAB III POTENSI DAN MASALAH	30
A. Potensi	30
B. Masalah	31
BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	32
A. Visi, Misi, dan Tujuan	32
B. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan	34
C. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan	35
D. Nilai-nilai	35
E. Program Kegiatan Pembangunan Kalurahan	37
F. Indikator dan Target Pembangunan	37
BAB V PENUTUP	45

LAMPIRAN : MATRIKS RPJM KALURAHAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat kalurahan, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Kalurahan seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana kalurahan telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan

7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka kalurahan wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Kalurahan disusun secara berjangka yang meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
2. Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Kalurahan/lembaga (Renstra Pemdus) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kalurahan dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Kalurahan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPB Kalurahan).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) dan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) ditetapkan dengan peraturan kalurahan dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Kalurahan dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Kalurahan yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat kalurahan.
5. Akuntabel yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di kalurahan maupun pada masyarakat.
6. Selektif yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. Efisiensi dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.

8. Keberlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. Cermat yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. Proses berulang yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. Penggalian informasi yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan kalurahan dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kal) Tepus Tahun 2022 - 2027, yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan kalurahan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat kalurahan, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan kalurahan dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang dikalurahan.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan kalurahan khususnya Kalurahan Tepus sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain (RPJM Kal) Tepus tahun 2022 - 2027 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Kalurahan Tepus atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2022 - 2027 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Lurah Tepus dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Lurah Tepus dalam laporan pertanggungjawaban Lurah yang diserahkan kepada Bamuskal Tepus maupun masyarakat umum.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen RPJM Kalurahan Tepus tahun 2022 – 2027 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, LPMKal, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kalurahan. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Kalurahan yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl) Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP), Dana Desa (DDS), Bantuan Keuangan Khusus (BKK Dana Keistimewaan (Danais), Pendapatan lain lain dari Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Kalurahan Tepus Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul .

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tepus 2022-2027 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah kalurahan, Bamuskal, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Kalurahan dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan kalurahan, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan kalurahan tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi kalurahan sekarang dalam konstelasi kapanewon dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi kalurahan.

4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan kalurahan, Bamuskal dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran pamong kalurahan, Bamuskal, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kapanewon dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Tepus Tahun 2022 – 2027 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan dikalurahan.
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan dikalurahan.
4. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan kalurahan.

C. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tepus Tahun 2022 – 2027 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain:

1. Landasan Ideologis Pancasila.
2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
3. Landasan Pokok:
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- c. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6623);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 - p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 - q. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 12);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 - t. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
 - w. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 - x. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 - y. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

D. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM KALURAHAN

1. Musyawarah Kalurahan tentang Perencanaan Kalurahan

Musyawarah perencanaan Kalurahan dalam rangka penyusunan RPJM Kalurahan diawali dengan peyelenggaraan Musyawarah Kalurahan tentang Perencanaan Kalurahan oleh Bamuskal yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan . Dalam kegiatan tersebut membahas visi dan misi Lurah yang sudah menjadi Visi dan Misi Kalurahan selama 6 tahun ke depan, dan juga penyampaian Pokok Pokok Pikiran Bamuskal untuk memperkuat visi dan misi dari Lurah, serta serap aspirasi dari masyarakat yang disampaikan secara garis besar adalah agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan Tepus. Tiga point diatas akan menguatkan kalurahan bahwa pencapaian pembangunan akan lebih terarah untuk mencapai satu tujuan. Bamuskal serta masyarakat sangat berperan dalam hal ini yakni dalam bentuk pengawasan dan mengevaluasi tingkat pencapaiannya.

2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kalurahan

Setelah diadakan musyawarah perencanaan Pembangunan Kalurahan, maka pemerintah Kalurahan melalui Lurah menunjuk Ketua Tim Penyusun untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen RPJM Kalurahan Tahun 2022 - 2027, Ketua Tim Penyusun yang telah ditunjuk oleh Lurah berhak menentukan anggota untuk membantu dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Kalurahan Tepus. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kalurahan ini menjadi tahapan yang cukup penting untuk mendapatkan kualitas dari Dokumen RPJM Kalurahan tersebut. Tim Penyusun harus mampu menterjemahkan Visi dan Misi Lurah yang sudah menjadi Visi dan Misi Kalurahan selama 6 (enam) tahun ke depan.

3. Penyelarasan Arah Kebijakan Kalurahan dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Penyusunan pembangunan kalurahan merupakan bagian integrasi dan holistik dari sistem pembangunan daerah yang mengindikasikan arah Kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Semua arah kebijakan pembangunan baik dari pemerintah pusat, Pemerintah daerah serta pemerintah Kalurahan harus bersinergi dan berkesinambungan. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan

untuk mengintegrasikan program dan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten dengan pembangunan kalurahan, keterkaitan ini perlu dijabarkan dengan lebih rinci dalam arah kebijakan dan program sekaligus memperkuat kesinambungan dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di kalurahan.

Arah Pembangunan Kalurahan yang tertuang dalam Dokumen RPJM Kalurahan harus searah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten yang juga tertuang dalam Dokumen RPJMDaerah, sehingga antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kalurahan harus selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, khususnya dalam bidang Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan.

4. Pengkajian keadaan Kalurahan

Tim Penyusun yang telah dibentuk oleh pemerintah Kalurahan melaksanakan tugasnya melalui kelompok kelompok dan Wilayah Padukuhan, Ketua RT/ RW yang ada wilayah Kalurahan Tepus, untuk mengkaji keadaan Kalurahan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, baik permasalahan yang ada di wilayah Kalurahan ataupun potensi Kalurahan yang ada dimasyarakat, sehingga nantinya tim penyusun dalam rangka menyusun RPJM Kalurahan sudah bisa memahami keadaan Kalurahan baik dari masalah ataupun potensi yang ada di Kalurahan Tepus. Tim Penyusun melakukan penyelarasan data kalurahan melalui pengambilan data kalurahan yang berasal dari data Profil Kalurahan, serta sumber sumber data yang ada seperti SID (Sistem Informasi Desa), IDM (Indek Desa Membangun) yang akan disandingkan dengan kondisi kalurahan terkini, apakah ada perbedaan yang sangat signifikan dalam perbandingan tersebut. Hal ini menjadi sangat penting karena Tahapan Pengkajian keadaan Kalurahan bisa dijadikan rujukan untuk bersama sama dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan.

5. Pemetaan dan pengembangan aset dan potensi aset Kalurahan

Dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Kalurahan tahun 2022-2027, tim penyusun melakukan pemetaan arah

pembangunan Kalurahan baik diwilayah di masing-masing padukuhan, artinya arah pembangunan Kalurahan disesuaikan dengan kondisi wilayah Padukuhan, harapan pemerintah Kalurahan beserta seluruh masyarakat Kalurahan bagaimana aset aset dan potensi yang ada di wilayah kalurahan bisa dikembangkan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kalurahan Tepus. Dalam hal ini Tim Penyusun mengarahkan masyarakat sesuai dengan wilayah masing masing untuk saling berinteraksi dengan sesama warga (kelompok) yang ada untuk membuat rencana, menganalisa, memetakan aset, potensi dan masalah yang ada . Kegiatan ini bertujuan untuk menggali gagasan yang tentunya sangat berbeda antar padukuhan yang ada, Penggalan gagasan ini menggunakan 3 (tiga) alat kaji yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat yakni :

- a. Sketsa Kalurahan atau Peta Sosial, adalah gambaran umum suatu kalurahan, yang terdiri dari Sumber daya Alam (sumber air, perkebunan, pertanian/ladang, dan lain- lain) dan Sumber Daya Buatan/ Fisik (fasilitas Kesehatan, sarana pengairan, balai kalurahan, sarana keagamaan, rumah penduduk, kios milik kalurahan dll) yang ada di kalurahan tersebut. Sketsa Kalurahan dapat digunakan untuk menggali masalah masalah yang ada yang berhubungan dengan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah yang ada, masalah ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan,dll.
- b. Kalender musim, adalah alat kaji dalam penggalan gagasan (Potensi dan masalah) berdasarkan dari hal hal, kejadian dan keadaan yang terjadi berulang ulang dalam kurun waktu tertentu/musiman biasanya dihitung dalam 1 (satu) tahun atau 12 bulan. Sarana yang biasa digunakan adalah Kalender/Penanggalan, dengan sarana tersebut masyarakat bisa menganalisa Iklim, Curah Hujan, ketersediaan air (pola tanam untuk petani), Ketersediaan pangan/bahan pakan ternak, Masa paceklik yang berhubungan dengan ketersediaan tenaga kerja, Hama tanaman, Kesehatan (wabah penyakit), Kegiatan sosial (adat, agama,Kemasyarakatan) Tujuan dari alat kaji Kalender musim ini adalah memfasilitasi masyarakat untuk mengkaji keadaan dan pola kegiatan serta

kejadian dimasyarakat, sehingga bisa ditentukan langkah langkah yang bisa diambil dan bisa didapatkan profil kegiatan utama dalam 1 (satu) tahun, dan dapat menentukan waktu kegiatan, sehingga terlihat pola pemanfaatan waktu dari masyarakat itu sendiri.

- c. Bagan Kelembagaan atau disebut *diagram ven* kelembagaan adalah alat kaji untuk penggalian gagasan untuk memfasilitasi kajian hubungan masyarakat dengan lembaga lembaga yang berada dilingkungannya. Lembaga lembaga itu bisa berada dilingkungan kalurahan (Bumkal, LPM, dll) dan juga lembaga yang berada diluar kalurahan (puskesmas, UPK dll) akan tetapi mempunyai keterkaitan dengan Kalurahan tersebut. Tujuan dan manfaat dari bagan kelembagaan tersebut adalah mengenal dan mengerti manfaat dari lembaga tersebut, dapat mengetahui keterkaitan dan keterhubungan antar lembaga yang ada, dan dapat mengetahui keterlibatan masyarakat (kelompok) didalam kegiatan kelembagaan tersebut.

6. Penyusunan Rancangan RPJM Kalurahan

Setelah tahapan Pengkajian Keadaan Kalurahan yang dilaksanakan dengan beberapa alat kaji, Pemerintah Kalurahan Tepus bersama Bamuskal yang baru diawali pada tahun 2022 harus segera menyusun kerangka pembangunan pada periode 2022 - 2027 yang tertuang dalam bentuk Dokumen yakni RPJM Kalurahan, berdasarkan hasil dari pengkajian tersebut, Pemaparan Visi dan Misi Lurah dan Gagasan atau usulan dari seluruh Padukuhan di wilayah Kalurahan Tepus Harapan dari seluruh elemen masyarakat Kalurahan Tepus adalah semua apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari 5 (lima) bidang kegiatan (Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Masyarakat Kalurahan, Pemberdayaan masyarakat dan Kegiatan tak terduga/Penanggulangan bencana) yang sudah ditentukan, bisa terwujud dan terealisasi meskipun secara bertahap. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistem kelompok yang terarah, untuk membahas hasil dari kajian, Prioritas rencana Kegiatan, serta rencana pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar dilaksanakan

oleh Pamong Kalurahan, unsur masyarakat kalurahan, Kerja sama antar kalurahan ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan membahas rancangan RPJM Kalurahan

Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan dalam rangka pembahasan rancangan Dokumen RPJM Kalurahan dilaksanakan oleh Tim penyusun beserta Pamong Kalurahan dan Bamuskal serta dari unsur lembaga yang lain dan tentunya masyarakat Kalurahan Tepus, yang dalam hal ini dilaksanakan untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan yang mencakup pada pada 5 (lima) bidang kegiatan yang sudah ditentukan. Berdasarkan pada Potensi dan masalah serta pengkajian Keadaan Kalurahan serta beberapa faktor yang lain yang ada pada masyarakat Kalurahan Tepus, Tim penyusun RPJM Kalurahan membuat Draf Rancangan RPJM Kalurahan periode tahun 2022 - 2027. Harapan dari kegiatan ini adalah semua keinginan dan kebutuhan yang berbetuk usulan semuanya dapat *tercover* dalam Rancangan RPJM Kalurahan.

8. Musyawarah Kalurahan untuk membahas dan menyepakati RPJM Kalurahan

Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Kalurahan tahun 2022-2027 oleh Tim Penyusun. maka tahapan selanjutnya adalah Musyawarah Kalurahan untuk membahas dan menyepakati RPJM Kalurahan . Dengan harapan semua bentuk kegiatan yang sudah diajukan yang tercatat dan tersusun dalam Dokumen RPJM Kalurahan bisa terealisasi sehingga apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat Kalurahan Tepus ini bisa tercapai.

9. Musyawarah Bamuskal untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kalurahan tentang RPJM Kalurahan

Dengan tersusunnya Dokumen RPJM Kalurahan Tahun 2022 - 2027 oleh Tim Penyusun, maka dibuatlah Dasar Hukum yang mengikat Dokumen RPJM Kalurahan tersebut, yakni Peraturan Kalurahan Tentang RPJM Kalurahan, Pemerintah Kalurahan Tepus bersama Bamuskal menyusun Peraturan Kalurahan tersebut yang dituangkan dan ditandatangani dalam Berita acara kesepakatan bersama.

10. Sosialisasi RPJM Kalurahan

Sosialisasi RPJM Kalurahan dalam hal ini bertujuan merumuskan visi dan misi yang diperoleh dari musyawarah perencanaan bersama warga masyarakat dan menyusun program dan kegiatan indikatif selama 5 tahun kedepan. Dokumen RPJM Kalurahan telah selesai dibuat dengan dasar Peraturan Kalurahan tentang RPJM Kalurahan Tahun 2022, maka tugas dari pemerintah Kalurahan untuk mensosialisasikan Dokumen tersebut kepada masyarakat Kalurahan Tepus, melalui pertemuan pertemuan RT, Papan pengumuman, media sosial yang ada dll, bahwasanya arah pembangunan Kalurahan Tepus telah selama 6 (enam) tahun kedepan menyesuaikan dengan Dokumen yang sudah ada. Sosialisasi bertujuan sebagai bentuk transparansi Lurah terhadap proses dan hasil penyusunan RPJM Kalurahan, dapat memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang mangacu pada dokumen RPJM Kalurahan.

BAB II PROFIL KALURAHAN

A. KONDISI UMUM KALURAHAN

1. Sejarah Kalurahan

Wilayah Kabupaten Gunungkidul memang dikenal sebagai daerah pelarian. Banyak cerita tentang terjadinya nama daerah yang dihubungkan dengan adanya pelarian prajurit dari Majapahit.

Pada abad ke 13 terjadi perang besar yang disebut geger Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Demak. Geger diawali dengan ketidaksetujuan Brawijaya (Raja Majapahit) terhadap Raden Patah (Raja Demak) yang menginginkan Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan Islam.

Karena kalah, Brawijaya beserta prajuritnya lari ke arah barat. Beberapa rombongan prajurit sampai ke bumi Gunungkidul. Sampai di Karangmojo, prajurit Wisangsanjaya dan istri yang kemudian meninggalkan tradisi Cingcing Goling.

Di Gunungkidul bagian selatan, ada tiga prajurit Majapahit masing-masing bernama Sukaroto, Dimanoto dan Sujatmiko. Karena merasa lelah, ketiga prajurit berteduh di bawah pohon tepus yang besar dan rindang. Mereka merasa nyaman berteduh di bawah pohon tepus. Karena merasa nyaman, mereka bersumpah setelah aman, lepas dari kejaran kerajaan Demak, tempat tersebut diberi nama "Tepus".

Kalurahan Tepus terletak di bukit gamping di kawasan pegunungan seribu. Sebelah timur berbatas Kalurahan Purwodadi. Sebelah selatan berbatasan dengan laut selatan. Sebelah barat Kalurahan Sidoharjo. Sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Sumberwungu.

Sedangkan pohon tepus sebagai cikal bakal nama Kalurahan Tepus, terletak di Padukuhan Tepus I sebelah timur simpang pertigaan tepus saat ini.

Sesuai dengan perkembangan jaman pada Tahun 1875 sudah mulai ada pemerintah kalurahan yang dikepalai seorang bekel yang bernama Sosetiko (nama samaran karena dia seorang pelarian) memimpin Kalurahan Tepus dari Tahun 1875 s/d 1909 dengan sistem pemerintahan *asih run-temurun*.

Dari Sositiko jabatan diserahkan kepada putranya Karsosuwito, menjabat bekel dari 1909 s.d 1945. Pada masa penjajahan Belanda , pusat pemerintahan kecamatan/kapanewon bertempat di Kalurahan Tepus, tepatnya di Padukuhan Tepus I sekarang.

Pada awal mula ada kapanewon yang pada waktu itu disebut Asisten dipimpin oleh seorang Wedono yang membawahi 18 kalurahan. Dengan pertimbangan geografis, wilayah kecamatan agar berada ditengah-tengah dari 18 kalurahan, maka lokasi kecamatan dipindah ke Bintaos Sidoharjo pada tahun 1933.

Setelah Indonesia merdeka ada pembenahan terhadap desa/kalurahan. Kalurahan-kalurahan yang tidak memenuhi syarat dalam hal jumlah penduduknya tidak cukup banyak, maka kalurahan-kalurahan tersebut akan digabungkan. Hal ini sesuai dengan dokumen *Maklumat No. 5 Th. 1948 Pemerintah Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Jogjakarta (Kasultanan dan Paku Alaman) tentang Hal Perubahan daerah-daerah Kalurahan dan nama-namanja*, Kalurahan Tepus merupakan gabungan dari 3 (tiga) kalurahan yakni Kalurahan Blekonang yang dipimpin Rakiyo, Kalurahan Dloka yang dipimpin Sastrohandoyo, dan Kalurahan Tepus yang dipimpin Karsosuwito. Untuk menentukan pemimpin kalurahan gabungan tersebut, diadakan pemilihan pemimpin kalurahan dengan sistem *bitingan* yang hasilnya dimenangkan Noto Wardoyo yang merupakan menantu dari Sastrohandoyo yang menjabat sebagai Lurah Dloko saat itu.

Hingga saat ini Kalurahan Tepus telah dipimpin beberapa Kepala Desa/Lurah sesuai proses perundang-undangan yang berlaku. Daftar Lurah Tepus sejak penggabungan tiga kalurahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Daftar Kepala Desa/Lurah Tepus

NO.	NAMA	TAHUN
1.	Noto Wardoyo	1948 - 1965
2.	Karso Suwito	1965 - 1986
3.	Brotorijanto	1986 - 2016
4.	Supardi, SP	2016 - 2021
5.	Hendro Pratopo, S.IP	2021 - sekarang

2. Kondisi Geografis Kalurahan

Secara cluster Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Tepus termasuk dalam Cluster Pedesaan, letak Kalurahan Tepus sangat strategis, termasuk salah satu wilayah yang berada dalam Pemerintahan Kapanewon Tepus. Letak Kalurahan Tepus yang berdekatan Jalur Jalan Lintas Selatan yang menjadi pintu masuk untuk kawasan wisata laut.

Kalurahan Tepus merupakan salah satu kalurahan di Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki luas 2852.2222 Ha. Secara geografis Kalurahan Tepus berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Sumberwungu
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Purwodadi
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Sidoharjo.

3. Kondisi Sosial Budaya Kalurahan

Secara umum Kondisi sosial Budaya Kalurahan dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya :

a. Kondisi Demografis/Kependudukan

berdasarkan data AKP (Analisa Kependudukan Partisipatif) Pada tahun akhir 2021 jumlah Penduduk Kalurahan Tepus, berjenis Kelamin Laki laki = 4.766 Jiwa, berjenis Kelamin Perempuan = 5.198 Jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Kalurahan Tepus

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	4.920	49,30 %
2.	Perempuan	5.059	50,70 %
Total		9.979	

Sumber : Data monografi Kalurahan Tepus tahun 2021

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No.	Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jml
1.	0 - 17	814	770	1.584
2.	18 - 59	2.995	2.955	5.950
3.	> 60 tahun	1.111	1.334	2.445
Jumlah		4.920	5.059	9.979

Sumber : Data Monografi Kalurahan tahun 2021

b. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Kalurahan itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai, dengan 1 (satu) Puskesmas pembantu yang didukung oleh Bidan Desa dan Perawat Desa, dirasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan kesehatan dengan desa seluas Desa Tepus, untuk itu pada RPJM Kalurahan tahun 2022 - 2027, menjadi salah satu skala prioritas pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun tidak menjadi skala Prioritas Kalurahan akan tetapi menjadi skala prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang kapanewon. Dengan 20 (dua puluh) Posyandu balita dan yang ada di Kalurahan Tepus untuk dapat memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita yang ada di Kalurahan Tepus .Suatu keuntungan letak Kalurahan Tepus yang berdekatan dengan Puskesmas Tepus 2 dan 1 (satu) Dokter praktek dan 1 Rumah Bidan yang berada di wilayah Kalurahan Tepus Schingga penanganan pertama untuk Pelayanan kesehatan bisa terpenuhi.

c. Pendidikan

Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indakator suatu keberhasilan Kalurahan dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu kalurahan.

Dengan pendidikan yang tinggi akan mendorong tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreaitifitas.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Tamat sekolah berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	TIDAK / BELUM SEKOLAH	2.340	23,45 %
2.	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	619	6,20 %
3.	TAMAT SD / SEDERAJAT	4.120	41,29 %
4.	SLTP/SEDERAJAT	2.022	20,26 %
5.	SLTA / SEDERAJAT	774	7,76 %
6.	DIPLOMA I / II	23	0,23 %
7.	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	20	0,20 %
8.	DIPLOMA IV/ STRATA I	58	0,58 %
9.	STRATA II	3	0,03 %
10.	STRATA III	0	0,00 %
JUMLAH		9.979	100,00%

Sumber : Data Monografi Kalurahan tahun 2021

Tabel 2.5
Fasilitas Pendidikan di Kalurahan Tepus

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah	Nama Lembaga
1.	KB (PAUD)	6	KB Setyorini, Trosari II KB Permata Hati, Tepus III KB Bosskid, Ngasem KB Budi Asih, Klumpit KB Mutiara Hati, Pacungan KB Ar Rahman, Pudak
2.	TK/RA	6	TK ABA Gembuk

			TK PKK Blekonang TK ABA Dloko RAM Tepus III RA Masyithoh Klumpit TK ABA Pudak
3.	SD/MI	7	SD N Tepus IV MI YAPPI Tegalweru SD N Tepus II SD N Tepus I MIN 6 Tepus SD Muhammadiyah Dloko SD N Pudak
4.	SMP	1	SMP Sanjaya Blekonang

d. Mata Pencaharian

Dengan Kondisi sosial yang berbeda antar padukuhan yang berada di Kalurahan Tepus, memungkinkan mata pencaharian yang ada di Kalurahan Tepus sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik padukuhan yang berbeda.

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk berdasarkan Mata pencaharian

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	BELUM/TIDAK BEKERJA	1.709	17,13
2.	MENGURUS RUMAH TANGGA	350	3,51
3.	PELAJAR/MAHASISWA	798	8,00
4.	PENSIUNAN	45	0,45
5.	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	41	0,41
6.	KEPOLISIAN RI (POLRI)	3	0,03
7.	TNI	1	0,01
8.	PERDAGANGAN	15	0,15
9.	PETANI/PERKEBUNAN	3.496	35,03
10.	PETERNAK	1	0,01
11.	NELAYAN/PERIKANAN	18	0,18
12.	KARYAWAN SWASTA	633	6,34
13.	KARYAWAN BUMN	1	0,01
14.	KARYAWAN BUMD	1	0,01
15.	KARYAWAN HONORER	18	0,18

16.	BURUH HARIAN LEPAS	890	8,92
17.	BURUH TANI/PERKEBUNAN	378	3,79
18.	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	7	0,07
19.	BURUH PETERNAKAN	4	0,04
20.	PEMBANTU RUMAH TANGGA	11	0,11
21.	TUKANG CUKUR	1	0,01
22.	TUKANG BATU	8	0,08
23.	TUKANG KAYU	5	0,05
24.	TUKANG JAHIT	5	0,05
25.	MEKANIK	3	0,03
26.	JURU MASAK	2	0,02
27.	GURU	16	0,16
28.	SOPIR	26	0,26
29.	PEDAGANG	11	0,11
30.	PERANGKAT DESA	33	0,33
31.	KEPALA DESA	1	0,01
32.	WIRASWASTA	1.448	14,51
	JUMLAH	9.979	

Sumber: Data Monografi Kalurahan tahun 2021

e. Kesejahteraan Masyarakat

Dengan berkembangnya jumlah penduduk di Kalurahan Tepus, secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan Program - program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BST, PKH, BPNT, BTT dll dan dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Kalurahan juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.

f. Agama

Dalam perspektif agama, masyarakat di Kalurahan Tepus termasuk masyarakat yang homogen, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat Kalurahan Tepus mayoritas beragama Islam. Tingkat kemayoritasan agama Islam di Kalurahan Tepus sangat dipengaruhi oleh kultur yang sudah lama ada di Kalurahan Tepus, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampaisekarang.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah	Prosentase
1.	ISLAM	9.864	99,85 %
2.	KATHOLIK	24	0,24 %
3.	KRISTEN	91	0,91 %
4.	HINDU	0	0 %
5.	BUDHA	0	0 %
JUMLAH		9.979	

Sumber : Data tahun 2021

g. Budaya

Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat Kalurahan Tepus masih sangat kental, perpaduan antara budaya lokal dengan agama Islam, hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Kalurahan Tepus adalah agama Islam. Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat Kalurahan Tepus masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang di Kalurahan Tepus, banyak dipengaruhi oleh ritual ritual agama islam dan perilaku orang tua terdahulu. Berbagai kegiatan tradisi masih bisa dijumpai di Kalurahan Tepus antara lain :

- 1) Mitoni/Tingkeban
- 2) Slametan
- 3) Kirim Dowa (Donga)
- 4) Rasulan

- 5) Bersik Telaga
- 6) Nyadran
- 7) Gumregan

Selain kegiatan adat/tradisi yang masih terpelihara, Kalurahan Tepus juga mempunyai berbagai kelompok seni yang merupakan kekayaan budaya lokal.

Tabel 2.8
Jenis Kelompok Seni di Kalurahan Tepus

No	Jenis Kelompok Seni	Jml	Lokasi/Padukuhan
1.	SENI TERBANG/SHOLAWATAN	6	Tegalweru, Blekonang, Singkil, Tepus II, Kanigoro, Pudak
2.	SENI REOG KLASIK	3	Trosari I, Tepus III, Kanigoro
3.	SENI KARAWITAN	8	Trosari I, Blekonang I, Jeruk, Singkil, Ngasem, Kanigoro, Pacungan, Pakel
4.	SENI KETHOPRAK	5	Trosari I, Blekonang I, Jeruk, Singkil-Ngasem, Pacungan
5.	SENI PEDHALANGAN	3	Tegalweru, Tepus I, Pacungan
6.	SENI JATHILAN	7	Tegalweru, Tepus I, Tepus II, Tepus III, Jeruk, Klumpit, Pudak

4. Kondisi Ekonomi Kalurahan

Kalurahan Tepus mempunyai Potensi ekonomi sangat besar, meskipun kondisi ekonomi masyarakat Kalurahan Tepus tidaklah sama, secara potensi ekonomi Kalurahan Tepus terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yakni UMKM, Wisata, dan Pertanian yang secara umum terdapat di wilayah berikut :

- a. Kelompok UMKM, terdapat di Gembuk (Batik Tulis), Trosari II, Blekonang I, Blekonang II, Blekonang III (UMKM Perak dan

Tembaga), Jeruk (Agar-agar Rumpun Laut), Singkil (Peyek), Pakel (Pathilo)

- b. Kelompok Wisata Pantai, terdapat di Tepus I, Tepus II, Tepus III, Jeruk, Singkil, Ngasem, dan Klumpit
- c. Kelompok Pertanian, pada umumnya terdapat di semua wilayah Kalurahan Tepus.

dari ketiga sektor ekonomi tersebut sangatlah diharapkan kesemuanya bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Kalurahan Tepus dengan naiknya taraf pendapatan penduduk Kalurahan Tepus.

5. **Kondisi Infrastruktur Kalurahan**

Sejak adanya program Dana Desa pada tahun 2015, Kalurahan Tepus bisa membangun kalurahan secara berkesinambungan, secara garis besar semua kebutuhan masyarakat yang bersifat infrastruktur bisa dikatakan terpenuhi, meskipun ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan itupun dikarenakan bukan menjadi kewenangan Kalurahan akan tetapi menjadi bagian kewenangan pemerintah Kabupaten.

B. **KONDISI PEMERINTAHAN KALURAHAN**

1. **Pembagian Wilayah Kalurahan**

Kalurahan Tepus secara administrasi terbagi menjadi 20 (dua puluh) Padukuhan yakni :

- a. Padukuhan Gembuk
- b. Padukuhan Tegalweru
- c. Padukuhan Trosari I
- d. Padukuhan Trosari II
- e. Padukuhan Blekonang I
- f. Padukuhan Blekonang II
- g. Padukuhan Blekonang III
- h. Padukuhan Tepus I
- i. Padukuhan Tepus II
- j. Padukuhan Tepus III
- k. Padukuhan Jeruk
- l. Padukuhan Singkil
- m. Padukuhan Ngasem
- n. Padukuhan Klumpit
- o. Padukuhan Walangan

- p. Padukuhan Kanigoro
- q. Padukuhan Dongsari
- r. Padukuhan Pacungan
- s. Padukuhan Pudak; dan
- t. Padukuhan Pakel

Dari semua pembagian wilayah pada Kalurahan Tepus terdiri dari 89 RT dan 20 RW tersebar di masing-masing padukuhan.

2. Organisasi Pemerintahan Kalurahan

Organisasi Pemerintahan Kalurahan Tepus dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73).

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Tepus terdiri dari :


- 1) Lurah
 - 2) Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a) Carik
 - b) Unsur Sekretariat :
 - (1) Kepala Urusan Tata Laksana
 - (2) Kepala Urusan Danarta
 - (3) Kepala Urusan Pangripta
 - 3) Pelaksana Teknis, terdiri dari :
 - a) Jagabaya
 - b) Ulu-Ulu
 - c) Kamituwa
 - 4) Pelaksana Kewilayahan, adalah Dukuh
- Kalurahan Tepus terdiri dari 20 (dua puluh) padukuhan seperti tercantum di atas.

3. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Tepus dibuat juga berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73). Secara spesifik sampai ke tingkat Padukuhan diatur dalam Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, disajikan sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KALURAHAN TEPUS



4. Sumber Daya Manusia Pelaksana Pemerintahan Kalurahan
Pemerintah Kalurahan Tepus terdiri dari 1 (satu) orang Lurah, 1 (satu) orang Carik, 3 (tiga) orang Kepala Urusan, 3 (tiga) orang Pelaksana Teknis, 20 (dua puluh) Dukuh, dan 5 (lima) orang Staff Pamong Kalurahan, serta terdapat 4 (empat) Tenaga Harian Lepas yang membantu tugas pelayanan masyarakat. Selain itu dalam melaksanakan kinerjanya, Pemerintah Kalurahan Tepus juga bermitra dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan

(Bamuskal). Berikut adalah personalia Pemerintah Kalurahan Tepus dan Bamuskal Kalurahan Tepus.

Tabel 2.9
Daftar Nama Pamong Kalurahan

NO.	NAMA	JABATAN
1.	HENDRO PRATOPO, S.IP	Lurah
2.	SUYONO	Carik
3.	SUKARDI	Kaur Danarta
4.	SUHERI, S.IP	Kaur Tata Laksana
5.	SUDARCO	Kaur Pangripta
6.	SUTRISNO, S.IP	Jagabaya
7.	WIDODO, S.IP	Ulu-Ulu
8.	SALIP, MAP	Kamituwa
9.	SUSILO	Dukuh Gembuk
10.	LINDRI TRIWAHYUNI, S.Pd	Dukuh Tegalweru
11.	DINA ARIYANTO	Dukuh Trosari I
12.	NIKEN LARASATI, SE	Dukuh Trosari II
13.	WASIRANTO	Dukuh Blekonang I
14.	SUGIMAN	Dukuh Blekonang II
15.	LUHUR EBNU HATMOKO	Dukuh Blekonang III
16.	SUKIRAN	Dukuh Tepus I
17.	MUSTOFA ASHARI	Dukuh Tepus II
18.	TUGIYO	Dukuh Tepus III
19.	SUMARSIH	Dukuh Jeruk
20.	HERI WAHYUDI	Dukuh Singkil
21.	TARJONO	Dukuh Ngasem
22.	ERIK ASMAJI	Dukuh Klumpit
23.	SURISMANTO	Dukuh Walangan
24.	BUDI UNTORO	Dukuh Kanigoro
25.	SUYATNO	Dukuh Dongsari
26.	MARTININGSIH, S.Pd	Dukuh Pacungan
27.	HENDRO SETYAWAN	Dukuh Pudak
28.	RUKINO	Dukuh Pakel
29.	AGITA DHIAN RETSYAWATI	Staf Pamong Kalurahan
30.	FAHRUDIN FEBRIYANTO	Staf Pamong Kalurahan

31.	SETYO WIBOWO	Staf Pamong Kalurahan
32.	SURANTO, S.IP	Staf Pamong Kalurahan
33.	SUROTO	Staf Pamong Kalurahan

Tabel 2.10

Daftar Nama Tenaga Harian Lepas (THL)

NO.	NAMA	TUGAS
1.	DEWI SULISTYANINGSIH	THL pada Pelayanan Umum
2.	HARU HENDRIAWAN	THL pada Pelayanan Umum
3.	FERA APRELIYA	THL pada Sosial/Kamituwa
4.	SUMPONO	THL Petugas Kebersihan

Tabel 2.11

Daftar Nama Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal)

NO	NAMA	JABATAN
1.	MARTOYO, SE	Ketua Bamuskal
2.	SUMARKAM	Wakil Ketua
3.	RISKA MELANI	Sekretaris
4.	SUPARNO	Kabid Pemerintahan Desa dan Pembangunan
5.	SAKIMAN	Kabid Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
6.	MARCELINUS SURAJI	Anggota
7.	HARNOWO	Anggota
8.	ARIF RIYANTO	Anggota
9.	SUPARJO	Anggota

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

A. Potensi

Potensi Kalurahan adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan atau daya yang bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kalurahan Tepus dalam mewujudkan program pemerintahannya.

Seiring berjalannya waktu, tujuan pelaksanaan kegiatan yang ada di kalurahan mulai bergeser artinya selama ini kita yang berfokus pada bidang pelaksanaan pembangunan lambat laun posentasinya mulai dikurangi, bagaimana selanjutnya sektor pemberdayaan masyarakat yang mulai dikedepankan dan lebih diprioritaskan. Melihat potensi yang ada di Kalurahan Tepus sangatlah mungkin sektor pemberdayaan ini menjadi hal yang menjadi prioritas, dengan luas wilayah yang cukup luas dan kemajemukan penduduknya, serta sumber daya manusia yang mempuni, yang bisa diandalkan sehingga kemajuan Kalurahan Tepus bisa tercapai yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat bisa menjadi lebih baik. Berbagai potensi Kalurahan Tepus sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kalurahan Tepus yang mayoritas usia muda dan menguasai Teknologi Informasi;
2. Sinergitas Pemerintah Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang ada;
3. Adanya pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi;
4. Kemudahan akses transportasi sampai ke semua wilayah padukuhan;
5. Kelestarian tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat;
6. Potensi pengembangan Desa Wisata;
7. Masih terdapat kawasan pantai yang memungkinkan untuk dieksplorasi sebagai tujuan wisata baru;
8. Tempat dan fasilitas Pendidikan masyarakat yang cukup memadai;
9. Kerukunan masyarakat yang masih sangat mengedepankan toleransi kehidupan beragama.

B. Masalah

Masalah adalah keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga menjadi hal yang harus dijadikan tujuan dari program Pemerintah Kalurahan Tepus. Terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan ada beberapa persoalan yang dipahami berbeda oleh masyarakat terkait dengan kewenangan pelaksanaan, masyarakat berfikir bahwa semua kegiatan yang ada di kalurahan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan, ada kegiatan yang menjadi kewenangan Kalurahan, kewenangan Kabupaten dan swadaya, hal itu masih kurang dipahami oleh sebagian masyarakat, untuk itu prioritas pelaksanaan pembangunan yang ada di Kalurahan Tepus tidak hanya berdasarkan keinginan tapi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Permasalahan yang ada antara lain :

1. Masih adanya masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih di beberapa padukuhan;
2. Pendapatan Asli Desa (PAD) masih rendah sehingga program kalurahan masih mengandalkan dana transfer dari Pemerintah;
3. Masih ada warga masyarakat yang belum memiliki aliran listrik;
4. Optimalisasi hasil pertanian masih membutuhkan banyak akses Jalan Usaha Tani;
5. Masih banyak jumlah warga miskin berpenghasilan rendah;
6. Akses jaringan internet yang masih terbatas di beberapa tempat;
7. Kemajuan sektor wisata belum dibarengi dengan pengetahuan dan pemanfaatan peluang usaha;
8. Masih banyak masyarakat belum mendapatkan Jaminan Kesehatan;
9. Relatif tingginya angka pernikahan dini dan perceraian;
10. Badan Usaha Kalurahan/BUM Desa belum berkembang;

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi Kalurahan Tepus

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Kalurahan, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Kalurahan secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi – Misi Lurah.

Visi – Misi Lurah Kalurahan Tepus disamping merupakan Visi-Misi Lurah Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat kalurahan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Kalurahan ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Padukuhan sampai tingkat Kalurahan.

Adapun Visi Lurah Tepus, sebagai berikut :

MELAYANI MASYARAKAT KALURAHAN TEPUS SECARA
MENYELURUH DEMI TERWUJUDNYA KALURAHAN TEPUS YANG
MAJU, ADIL, SEHAT DAN SEJAHTERA

Pengertian " *Melayani Masyarakat Kalurahan Tepus Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Kalurahan Tepus yang Maju, Adil, Sehat, dan Sejahtera*" mengandung makna sebagai berikut :

- a. *Melayani Masyarakat Kalurahan Tepus Secara Menyeluruh*, mengandung makna :
 - 1) Menyentuh semua lapisan masyarakat tanpa adanya perbedaan dan tanpa *tendensi* apapun selain menjadi *pengayom* yang melayani masyarakat;
 - 2) Berusaha memenuhi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan.
- b. *Maju*, mengandung makna suatu keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Sehingga program yang telah berhasil perlu ditingkatkan, sementara program yang belum terlaksana akan dilaksanakan demi kemajuan Kalurahan Tepus.
- c. *Adil*, mengandung makna bahwa program kegiatan Kalurahan

Tepus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, tanpa membedakan latar belakang dan unsur apa pun.

- d. *Sehat*, mengandung makna bahwa salah satu indikator keberhasilan program pembangunan kalurahan harus ditandai dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, dengan kemudahan akses dan layanan.
- e. *Sejahtera*, mengandung makna sebuah semangat bahwa masyarakat Kalurahan Tepus dapat hidup dengan keadaan yang baik, keadaan yang makmur, keadaan yang sehat, dan keadaan yang damai.

2. Misi Kalurahan Tepus

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Tepus periode lalu, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kalurahan
2. Mengoptimalkan kinerja perangkat kalurahan secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat kalurahan demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan perkembangan pembangunan yang adil di Kalurahan Tepus
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Tepus dengan melibatkan secara langsung masyarakat kalurahan Tepus dalam berbagai bentuk kegiatan
7. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
8. Menggali Pendapatan Asli Desa dengan cara memperbaiki tata kelola obyek wisata dan mengembangkan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL).

3. Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJM Kalurahan Tepus Tahun 2022 – 2027 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan dalam 6 (enam) tahun yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah kalurahan, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan kalurahan;
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan kalurahan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Tepus tahun 2022 – 2027;
3. Tolok ukur kinerja pembangunan Kalurahan Tepus tahun 2022 - 2027 serta menganalisis prospek pembangunan dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
4. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Kalurahan Tepus ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 – 2027; dan
5. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Kalurahan Tepus yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan kalurahan tahun 2022 – 2027.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

Arah kebijakan pembangunan Kalurahan Tepus dilaksanakan berdasarkan partisipatif masyarakat melalui tahapan tahapan yang dilaksanakan yang dirangkum dalam dokumen RPJM Kalurahan Tahun 2022 - 2027 yang diimplementasikan dalam Dokumen RKP Kalurahan yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen APB Kalurahan untuk dilaksanakan, yang yang semuanya berdasarkan kebutuhan dilingkungan masing masing bukan faktor keinginan semata, Pemerintah Kalurahan sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana semua aspirasi masyarakat bisa terpenuhi akan tetapi dengan adanya regulasi yang ada, dan berdasarkan skala prioritas, semua usulan secara bertahap dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan Tepus.

C. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan

Dengan diundangkannya Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, membuka peluang bagi kalurahan untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya melalui kewenangannya, dan hal itu sangat erat sekali dengan sistem penganggaran yang ada. Dengan Dana yang ada kalurahan dituntut untuk mampu dan dapat mengembangkan kalurahannya sendiri sesuai dengan segala potensi yang ada.

Sumber sumber keuangan yang ada :

1. Pendapatan Asli Kalurahan(PAKal)
2. Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kabupaten Gunungkidul
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP) APBD Kabupaten Gunungkidul
4. Dana Desa (DDS) APBN
5. Bantuan Keuangan baik dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
6. Bantuan dari Pihak Ketiga.
7. Dan Lain-lain

Dalam memenuhi unsur tersebut maka APB Kalurahan yang menjadi sarana dalam upaya mencapai sasaran yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal.

Realisasi dan Kontribusi Pendapatan kalurahan dapat dijadikan dasar referensi untuk APB Kalurahan yang ada, sebagai dasar dalam hal penganggaran pendapatan yang didasarkan pada potensi, manfaat dan kemampuan pencapaian yang ada. Untuk perencanaan Pendapatan asli Kalurahan/PAD harus mempertimbangkan penerimaan hasil pada tahun sebelumnya, potensi dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi jenis penerimaan,objek penerimaan dan rincian onjek penerimaan.

Kebijakan pendapatan dan belanja Kalurahan disusun berdasarkan pendekatan anggaran yang disusun dan dicapai pada tahun sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang ada serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

D. Nilai-nilai

Nilai nilai aturan yang dijunjung tinggi oleh pemerintah Kalurahan Tepus dalam hal ini bertujuan bagaimana mewujudkan visi dan misi yang sudah ada untuk kesejahteraan masyarakat Kalurahan Tepus . Nilai nilai itu bertujuan bagaimana memberi batasan bagi kita semua

dalam menjalankan roda pemerintahan Kalurahan Tepus. Nilai nilai yang diutamakan dan sudah dijalankan itu berdasarkan dan berazaskan atas azas Kebersamaan, Transparansi/Keterbukaan, Jujur, Adil, Demokratis dan dapat dipertanggung-jawabkan. Nilai nilai tersebut harus melandasi jalannya roda pemerintahan yang dijalankan agar selalu mendapat kepercayaan dari masyarakat.

1. Transparan dibangun atas dasar kepercayaan dan kebebasan atau informasi, adanya sifat keterbukaan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi yang ada, Transparansi dalam hal ini diatur dengan nilai nilai yang ada sehingga tidak kebablasan.
2. Dapat dipertanggungjawabkan atau akuntable, semua apa yang dijalankan oleh pemerintah kalurahan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kalurahan Tepus khususnya dan pemerintah baik Kapanewon ataupun Kabupaten.
3. Demokratis dalam arti memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpendapat menyampaikan aspirasinya secara baik dan proporsional, tanpa ada unsur kepentingan dari berbagai golongan.
4. Partisipatif, sistem demokrasi yang sudah berjalan memberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya, selama ini sistem yang berjalan adalah dari atas ke bawah (Top Down) sekarang menjadi bawah ke atas (Bottom Up), masyarakat harus selalu dilibatkan yang pada prinsipnya dari rakyat untuk rakyat.
5. Profesional, dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, harus mampu membedakan antara Kepentingan dan kebutuhan, dalam hal memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
6. Keadilan, apaun yang dihasilkan harus mempunyai nilai keadilan bagi masyarakat pada umumnya, dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada beban pekerjaan harus disesuaikan dengan tupoksi masing masing perangkat yang ada yang sudah disesuaikan dengan SOTK.
7. Kesetaraan dan Keadilan Gender, Seluruh elemen yang ada baik dalam masyarakat ataupun pemerintah harus mampu bersikap tidak membedakan perlakuan dan kesempatan atas dasar jenis Kelamin dan orientasi seksual.

8. Egaliter, dalam berkehidupan dan bernegara pada prinsipnya semua orang mempunyai kedudukan yang sama.
9. Kelestarian Lingkungan, Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan harus di selaraskan dengan kondisi lingkungan yang ada dan harus mampu menciptakan situasi dan kehidupan sosial yang ramah lingkungan.

E. Program Kegiatan Pembangunan Kalurahan

Program merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan yang nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikasi program dan kegiatan dimaksudkan untuk memberikan fokus atau penekanan pada setiap bidang/program kegiatan agar dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Kalurahan Tepus Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 – 2027. Dalam jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan program Kalurahan Tepus secara garis besar meliputi 5 (lima) bidang sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kalurahan;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa / Kalurahan;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan; dan
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Program dan kegiatan Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul dalam jangka 6 (enam) tahun ke depan secara rinci disajikan dalam matrik terlampir.

F. Indikator dan Target Pembangunan

Indikator dan target pembangunan dipergunakan untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja sesuai dengan strategi pembangunan yang telah dirumuskan. Indikator dan target pembangunan Kalurahan Tepus tahun 2022 – 2027 disajikan dalam tabel halaman berikut.

Tabel 4.1

Indikator dan Target Pembangunan Kalurahan Tepus Tahun 2022 - 2027

No	Misi dan Strategi	Indikator Kinerja
A.	Misi Ke-1 : Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Tepus periode lalu, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kalurahan.	Dokumen RPJM Kal periode sebelumnya (2016 - 2021)
	Strategi : 1. Pencermatan dokumen RPJM Kalurahan pemerintahan sebelumnya	Terdapat dokumen RPJM Kal periode sebelumnya yang dijadikan bahan analisis dasar;
	2. Melanjutkan program kegiatan pemerintahan sebelumnya dengan menggali gagasan dari masyarakat padukuhan untuk memetakan prioritas kebutuhan	Terdapat kontinuitas/lanjutan program kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak merubah seluruh program kegiatan yang punya nilai kemanfaatan.
B.	Misi Ke-2 : Mengoptimalkan kinerja perangkat kalurahan secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat kalurahan demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat	
	Strategi : 1. Peningkatan kesadaran/mentalitas	1. Naiknya tingkat kehadiran Pamong Kalurahan dalam

	Pamong Kalurahan sesuai dengan pedoman yang berlaku tentang disiplin Perangkat Desa	<p>kegiatan yang ada di Kalurahan (misalnya : rakor rutin tiap hari Senin, Musyawarah Kalurahan, kegiatan lainnya);</p> <p>2. Adanya peningkatan Optimalisasi jam kerja di kalurahan untuk kepastian terjaminnya pelayanan kepada masyarakat (perubahan kebiasaan pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja Perangkat Desa);</p> <p>3. Prosentase disiplin Perangkat Kalurahan.</p>
	2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	<p>1. Adanya peningkatan prosentase pemenuhan sarana yang mendukung pelayanan umum masyarakat;</p> <p>2. Adanya Pelayanan Satu Pintu</p> <p>3. Prosentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kalurahan.</p>
C.	Misi ke-3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat	
	Strategi : 1. Program peningkatan kapasitas bagi Pamong Kalurahan dan Lembaga Kalurahan	<p>1. Prosentase/jumlah aparatur yang mempunyai kompetensi teknis sesuai bidangnya</p> <p>2. Jumlah aparatur kalurahan dan jumlah kegiatan</p>

		<p>pelatihan, diklat dan pelatihan teknis lainnya.</p> <p>3. Jumlah Lembaga Kalurahan yang mengikuti kegiatan diklat, bimtek dan lainnya.</p>
	<p>2. Optimalisasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan tepat waktu</p>	<p>1. Penyusunan siklus tahunan kalurahan sesuai aturan yang berlaku;</p> <p>2. Kelengkapan data yang valid dan <i>up to date</i>;</p> <p>3. Pelaporan yang benar dan tepat waktu.</p>
	<p>3. Program kegiatan Pelatihan bagi masyarakat</p>	<p>1. Jumlah Pelatihan/Diklat/Bimtek bagi Masyarakat</p> <p>2. Jumlah masyarakat yang memperoleh bimbingan teknis bagi peningkatan kemampuan di bidangnya</p>
	<p>4. Program pemanfaatan Sumber Daya Alam lokal Kalurahan</p>	<p>1. Prosentase/jumlah peningkatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum;</p> <p>2. Prosentase peningkatan pengembangan bidang pertanian dan peternakan (prioritas)</p> <p>3. Jumlah UMKM baru yang memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada di Kalurahan Tepus</p>

D.	<p>Misi ke -4 :</p> <p>Meningkatkan perkembangan pembangunan yang adil di Kalurahan Tepus</p>	
	<p>Strategi :</p> <p>Melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase peningkatan hasil pembangunan fisik 2. Prosentase peningkatan pembangunan non fisik dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan 3. Tingkat kepuasan masyarakat mengenai pemerataan program dalam jangka waktu 6 (enam) tahun
E.	<p>Misi ke - 7 :</p> <p>Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat</p>	
	<p>Strategi :</p> <p>Optimalisasi program pembangunan kesehatan melalui peningkatan kualitas layanan berbasis peran masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan Posyandu semakin lengkap sesuai standar yang ditentukan; 2. Peningkatan kesejahteraan Kader Posyandu dan Kader KB; 3. Penurunan angka stunting; 4. Prosentase kesadaran masyarakat terkait kegiatan hidup sehat (Germas); 5. Terbentuknya Kader Posyandu remaja.

F.	<p>Misi ke - 6 :</p> <p>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Tepus dengan melibatkan secara langsung masyarakat kalurahan Tepus dalam berbagai bentuk kegiatan</p>	
	<p>Strategi :</p> <p>1. Memastikan pelaksanaan program pembangunan berbasis usulan padukuhan yang ada dalam matriks RPJMKal</p>	<p>1. Prosentase keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan;</p> <p>2. Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan;</p> <p>3. Prosentase swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan (prinsip masyarakat aktif sebagai subyek bukan sebagai obyek);</p> <p>4. Penyelesaian setiap kegiatan tepat waktu dan tepat kualitas.</p>
	<p>2. Mewujudkan kemandirian masyarakat kalurahan dalam pengadaan Barang dan Jasa yang selama ini belum terpenuhi</p>	<p>1. Adanya supplier yang berasal dari Kalurahan Tepus yang memenuhi persyaratan sesuai dalam Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>2. Adanya kerjasama yang baik berbasis pemberdayaan masyarakat setempat.</p>

G.	<p>Misi ke -7 :</p> <p>Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan</p>	
	<p>Strategi :</p> <p>Melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan informasi yang cukup.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya papan proyek dengan informasi yang diperlukan pada setiap kegiatan, khususnya kegiatan fisik; 2. Publikasi rencana dan pelaksanaan kegiatan secara rutin untuk diketahui masyarakat umum (website, baliho, dll); 3. Penyusunan dokumen Laporan Realisasi Kegiatan APBKal tepat waktu; 4. Penyusunan LPPKal, LKPKal dan IPPKal tepat waktu; 5. Laporan Akhir jabatan Lurah dalam periode yang berkenaan.
H.	<p>Misi ke - 8 :</p> <p>Menggali Pendapatan Asli Desa dengan cara memperbaiki tata kelola obyek wisata dan mengembangkan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL).</p>	
	<p>Strategi :</p> <p>1. Pengembangan Desa Wisata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Kalurahan Tepus;

		<p>2. Prosentase pengembangan potensi local sebagai paket tujuan Desa Wisata;</p> <p>3. Adanya kontribusi Desa Wisata bagi Pendapatan Asli Desa/Kalurahan.</p>
	<p>2. Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan</p>	<p>1. Penataan pengurus BUMKal (re-organisasi) dengan penempatan orang yang mempunyai komitmen dan semangat mengembangkan BUMKal;</p> <p>2. BUMKal telah berbadan hukum;</p> <p>3. Adanya unit usaha BUMKal yang terus berkembang;</p> <p>4. Kontribusi BUMKal bagi Pendapatan Asli Desa/Kalurahan.</p>

BAB V PENUTUP

Bahwa keberhasilan suatu Kalurahan dalam hal ini ditentukan oleh bagaimana kalurahan ini mengawali dengan perencanaan yang baik, terstruktur dengan rapi dan berkesinambungan/berkelanjutan, sehingga hasil yang dicapai akan sesuai dengan yang kita harapkan. Lima bidang yang sudah ditentukan dengan semua kegiatannya yang tersusun dalam dokumen RPJM Kalurahan semoga menjadi tolak ukur penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah Kalurahan dan pembangunan yang ada di Kalurahan Tepus. Besar harapan kami bahwasanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan baik. Dokumen ini tentunya masih banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan dan penyusunan, semoga hal ini menjadi penyemangat kami dalam hal membangun Kalurahan.

Bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat yang ada, oleh karenanya kami mengharap kepada semua elemen masyarakat di Kalurahan Tepus agar :

1. Mempererat dan memperkuat kebersamaan untuk membangun Kalurahan Tepus tercinta agar kesejahteraan masyarakat Kalurahan Tepus segera terwujud.
2. Membangun sebuah kalurahan menjadi tujuan kita bersama, menjaga dan melestarikan hasil dari pembangunan itu juga wajib kita laksanakan.
3. Selalu menjadi bagian yang penting dalam arah pembangunan Kalurahan, melalui saran dan kritiknya, dengan harapan bisa membawa Kalurahan Tepus menjadi lebih baik kedepannya.

Tepus, Maret 2022

Lurah Tepus,



HENDRO PRATOPO, S.IP

**MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2022 - 2027**

KALURAHAN : TEPUS
KAPANEWON : TEPUS
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DI.YOGYAKARTA

No Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kalurahan/Padukan RT/RW)	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Perbiayaan	Perkiraan Pola Pelaksanaan			
				Tahun ke - 1	Tahun ke - 2	Tahun ke - 3	Tahun ke - 4	Tahun ke - 5	Tahun ke - 6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	Bidang Pemerintahan Desa	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa													
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kalurahan Tepas				√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKKD dll)	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Penyediaan Tunjangan BPD	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Penyediaan Operasional BPD (ispak, ATK, Makan Minum, Pakaiain Seragam, Listrik dll)	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Insentif RT/RW													
	Penambahan Insentif RT/RW													
	Insentif RT/RW													
	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Keairipan													
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemrintahan	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Pembangunan/Reliabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Pengadaan peralatan kerja	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Pengadaan mebelier	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Penyediaan jasa perbaikan/ servis mebelier	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Pelayanan jasa perbaikan/ servis peralatan kerja	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Penyusunan Administrasi dan Keairipan Pemerintahan Desa	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Pemetaan dan Analisa Kemukiman Desa secara Partisipatif	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Penyusunan monografi desa	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Pendataan keluarga/ rumah tangga miskin	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Keairipan													
	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan													
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Mus tas, runding desa Non Reguler)	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Penyusunan Doku ren Perencanaan Desa (RUMDesa/RKPPDesa dll)	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Penyusunan Doku ren Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Penyelenggaraan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades acuan Perencanaan/Keuangan)	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Koordinasi/Kejasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen din Lomdes	Kalurahan Tepas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kurahan/Pedukuhan RT/RW)	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Perkiraan Pola Pelaksanaan		
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Erjasama Pihak Ketiga
1		Senyaman Kader KB dan Kader Kesehatan	Tepus I	5	6	7	8	9	10	11	12	✓	✓	✓
		Penambohan transpot kader	Tepus II									APBKal	✓	
		Senyaman kader	Tepus II									APBKal	✓	
		Pengadaan ambulance desa	Kurahan Tepus		✓							APBKal	✓	
		Pemeliharaan Jalan Desa	Kurahan Tepus		✓							APBKal	✓	
		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Kurahan Tepus		✓							APBKal	✓	
		Pemeliharaan Jalan Usaba Tani	Kurahan Tepus		✓							APBKal	✓	
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Pant/Drunase dll)	Kurahan Tepus		✓							APBKal	✓	
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kearsyarakatan	Kurahan Tepus		✓							APBKal	✓	
		Pemeliharaan Pemukiman / Situs Bersejarah/Petilaian Milik Desa	Kurahan Tepus		✓							APBKal	✓	
		Tangga naik turun got cengkak	Gembak		✓							APBKal	✓	
		Pemeliharaan cagar budaya (Joglo dan Urmasan)	Tepus II									APBKal	✓	
		Jalan menuju situs budaya	Serut									APBKal	✓	
		Pemeliharaan situs budaya / petilasan	Kyap, Ngasem									APBKal	✓	
		Jalan Trap Akses Gunung Baran	Pudak									APBKal	✓	
		Gasbo Gunung Baran	Pudak									APBKal	✓	
		Pembiayaan tempat nuasi adat	Jeruk									APBKal	✓	
		Pemeliharaan dan pelestarian situs budaya (Biyang Sunan, Wati Jaran, Gunung Lumbung)	Singkil									APBKal	✓	
		Pemeliharaan Masjidin/Ospura/Batas Desa	Kurahan Tepus		✓							APBKal	✓	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pemangkasan/Pengerasan Jalan Desa **	Kurahan Tepus		✓							APBKal	✓	
		Corblok dari Dogramis ke arah pemukiman gajah	Dogramis, Tegalu		✓							APBKal	✓	
		Corblok JIT Pakkayu-Mangung	Tegalu		✓							APBKal	✓	
		Pembiayaan corblok	Kurang Tengah - Pemukiman Trasan I									APBKal	✓	
		Pembiayaan corblok	Trambolo - Nangko									APBKal	✓	
		Pembiayaan corblok	Ngasem - Kyar									APBKal	✓	
		Pembiayaan corblok	Singkil - Cingkrang									APBKal	✓	
		Pembiayaan dan rehabilitasi corblok	Ngasem									APBKal	✓	
		Corblok jalan masuk makam	Makam Ngasem									APBKal	✓	
		Corblok dan pengerasan	Kurang - Cingkrang									APBKal	✓	
		Perbaikan cor rabat JIT Pacungyan - Pakel	Pacungyan									APBKal	✓	
		Cor rabat Donggan - Nanas	Donggan									APBKal	✓	
		Rehabilitasi corblok	Donggan									APBKal	✓	
		Corblok	Moyo									APBKal	✓	
		Rehabilitasi corblok	Pacungyan - Karang Tritis									APBKal	✓	
		Pengerasan corblok	Jalur Makam Wangsongo									APBKal	✓	
		Corblok Ngiratan Sidoharjo	Pudak									APBKal	✓	
		Pembiayaan Corblok	Pakel									APBKal	✓	
		Rehabilitasi Corblok Nglobong - Pakel	Pakel									APBKal	✓	
		Pemeliharaan Jalan	Sitra Kerajinan Perak dan Tembaga		✓							APBKal	✓	
		Pembiayaan cor blok	Kurahan Tepus		✓							APBKal	✓	
		Rehabilitasi corblok	Trosari II									APBKal	✓	
		Pembiayaan corblok	Erekonang I									APBKal	✓	
		Rehabilitasi corblok	Erekonang I - Erekonang II									APBKal	✓	
		Pemeliharaan Cor Blok	Erekonang III									APBKal	✓	
		Pembiayaan corblok	Tepus I									APBKal	✓	
		Rehabilitasi corblok	Tepus II									APBKal	✓	
		Pembiayaan Corblok	Tepus III									APBKal	✓	
		Rehabilitasi corblok	Jeruk									APBKal	✓	
		Pembiayaan Corblok	Singkil									APBKal	✓	
		Rehabilitasi corblok										APBKal	✓	

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Katurubahan/Padukan RT RW)	Sumber/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Perkiraan Pola Pelaksanaan		
					Tahun ke - 1	Tahun ke - 2	Tahun ke - 3	Tahun ke - 4	Tahun ke - 5	Tahun ke - 6		Swakelola	Kerjasama Aktur Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Rehabilitasi cor-blok	Klumpit								APBKal			
		Pembangunan Corblok	Watangan								APBKal			
		Pelatihan Jalebi Tlunggan	Blekonang I								APBKal			
		Pembukaan Jalan Protokol Padak	Padak								APBKal			
		Buku jalan tembus Cembuk - Cabak	Gembuk								APBKal			
		Buku jalan baru Blekonang I - Blekonang II (program lanjutan)	Gembuk								APBKal			
		Buku jalan baru	Blekonang I - Blekonang II								APBKal			
		Pembangunan jalan baru	Nitip, Pamingan								APBKal			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan/Pergerasan Jalan Usaha Tani **)	Klumpit								APBKal			
		JIT Sembung - Serah (lanjutan)	Kulturahan, Tepus								APBKal			
		Pembangunan jalan Usaha Tani	Sembung								APBKal			
		Pembangunan jalan Usaha Tani	Bibak - Paknata								APBKal			
		Pembangunan jalan usaha: tani	Klumpit - Sempu								APBKal			
		Pembangunan jalan usaha: tani	Mangk-Serah (Blekonang II)								APBKal			
		Pembangunan jalan usaha: tani	Puang - Kemplang								APBKal			
		Pembangunan jalan Usaha Tani	Unggus-unggur - Ngaldasouso								APBKal			
		Pembangunan jalan Usaha Tani	Pakis - Sada ng								APBKal			
		Pembangunan jalan Usaha Tani	Petit - Berdaling								APBKal			
		JIT (buka jalan baru)	Penjer - Blekonang								APBKal			
		JIT (buka jalan baru) Daunat - Kagar	Kagar								APBKal			
		JIT (buka jalan baru) Beryle - Cempuk kali	Benggie								APBKal			
		Pembangunan JIT	Panas								APBKal			
		JIT Belang - Cinghrang	Padak								APBKal			
		JIT	Paket - Ngilabang								APBKal			
		Pergerasan jalan usaha tani	Mang								APBKal			
		Normalisasi jalan pemukiman	Dangsari								APBKal			
		JIT Moko - Salam									APBKal			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Kulturahan, Tepus								APBKal			
		Talud batu pasang lingkungan paduk/wahan Gembuk	Gembuk								APBKal			
		Talud batu pasang ke arah makam	Gembuk								APBKal			
		Talud batu pasang paduk/wahan Tegeluru	Tegeluru								APBKal			
		Pembangunan talud batu pasang	Bibak, Trusmi I								APBKal			
		Pembangunan talud batu pasang	Trusmi I								APBKal			
		Pembangunan talud batu pasang	Trusmi II								APBKal			
		Pembangunan talud batu pasang	Blekonang I								APBKal			
		Pembangunan talud batu pasang	Yambolo-Serah (Blekonang II)								APBKal			
		Pembangunan talud batu pasang	Blekonang II								APBKal			
		Pembangunan talud batu pasang	Blekonang III								APBKal			
		Pembangunan talud batu pasang	Tepus I								APBKal			
		Pembangunan talud batu pasang	Tepus II								APBKal			
		Pembangunan talud batu pasang	Tepus III								APBKal			
		Pembangunan talud batu pasang	Singkil								APBKal			
		Pembangunan dan rehabilitasi talud	Mrasem								APBKal			
		Pembangunan talud batu pasang	Klumpit - Puslu Tepus								APBKal			
		Talud batu pasang	Watangan								APBKal			
		Talud Batu Pasang	Kanigoro								APBKal			
		Talud sibus budaya	Dangsari								APBKal			
		Pembangunan talud batu pasang	Penjer								APBKal			
		Talud	Pucungin								APBKal			
		Talud	Padak								APBKal			

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kurahan/Padukan RT/RW)	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Perkiraan Pola Pelaksanaan		
					Tahun ke - 1	Tahun ke - 2	Tahun ke - 3	Tahun ke - 4	Tahun ke - 5	Tahun ke - 6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1		Tahap Batu Pasang	Melabang - Pikel	3	5	6	7	8	9	10	11	✓	✓	✓
		Pemeliharaan "balok dan tulisan Pemat Wabume ne	Pemat Wabume ne									✓	✓	✓
		Rehabilitasi lantai dan corblok	Kumpang									✓	✓	✓
		Deker Plat	Tigaluwatu									✓	✓	✓
		Deker Plat Mangkil	Bahak, Trusmi I			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Deker Plat	Kulurahan Tepus									✓	✓	✓
		Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Balok Desa/Balai Komunitas/latihan **	Gembuk									✓	✓	✓
		Rehab dan Bangun Balai Padukuhan	Tigaluwatu									✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai Padukuhan	Trusmi I									✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai Padukuhan	Trusmi II									✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai	Bekonang I									✓	✓	✓
		Pembangunan Dapur Balai Padukuhan	Bekonang II									✓	✓	✓
		Rehab Balai Padukuhan	Bekonang III									✓	✓	✓
		Rehab Balai Padukuhan	Tepus I									✓	✓	✓
		Rehab Balai Padukuhan	Tepus II									✓	✓	✓
		Rehab Balai Padukuhan	Tepus III									✓	✓	✓
		Rehab Balai Dusun	Jeruk									✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai Padukuhan	Sangkal									✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai padukuhan	Pijalem									✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai padukuhan	Kumpang									✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai padukuhan	Walangan									✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai Padukuhan	Kumpang									✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai Padukuhan	Dyngsari									✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai Padukuhan	Pecunggan									✓	✓	✓
		Pagar bumi Balai padukuhan	Pecunggan									✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai Padukuhan	Pidak									✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai Padukuhan	Pikel									✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai Padukuhan	Pikel									✓	✓	✓
		Melajar Balai Padukuhan (meja + Kursi)	Dyngsari									✓	✓	✓
		Pengadaan meja Kursi dan tenda	Tepus II									✓	✓	✓
		Tenda Kursi	Jeruk									✓	✓	✓
		Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah/Milik Desa/Pelaksanaan	Desa/Pelaksanaan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pembangunan Akses Jalan Kuburan Ploso	Pidak									✓	✓	✓
		Garam kuburan umum padukuhan Gembuk (Ung)	Gembuk									✓	✓	✓
		Peningkatkan pemukiman umum	Gembuk									✓	✓	✓
		Rehabilitasi pagar pemukiman umum	Pemukaman Tepus III									✓	✓	✓
		Penyempurnaan pagar bumi makam	Pemukaman Nipasean									✓	✓	✓
		Pembangunan terpat pemukiman umum	Kumpang									✓	✓	✓
		Jalan Kuburan	Melabang									✓	✓	✓
		Pagar Bumi Kuburan	Melabang									✓	✓	✓
		Pagar Bumi Kuburan	Bekonang, Dyngsari									✓	✓	✓
		Pagar bumi makam	Makam Wanyonggo									✓	✓	✓
		Penerangan Kuburan	Pikel									✓	✓	✓
		Pengadaan Meja dan Instalasi Listrik Kuburan Karang Tengah	IT-pomati, Bekonang									✓	✓	✓
		Penerangan makam	Karang Tengah									✓	✓	✓
		Penerangan/pasang DAK	Jeruk									✓	✓	✓
			Makam Wanyonggo									✓	✓	✓

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kurahan/Padukan RT RW)	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Perkiraan Pola Pelaksanaan		
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pembangunan tiang lampu penerangan malam	Pemukiman Nagasari								APBKal			
		Pembinaan/Pemeliharaan Peta Wilayah dan Sosial Desa **	Kurahan Tepas								APBKal			
		Pengadaan nomor urut rumah	Tepas II								APBKal			
		Monor Rumah	Tepas III								APBKal			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Twa Ruang Desa	Kurahan Tepas								APBKal			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	Kurahan Tepas								APBKal			
		Gapura selamat datang padukuhan Ciembuk	Ciembuk								APBKal			
		Tugu selamat datang dan Gapura selamat datang	Terasi I								APBKal			
		Gapura padukuhan	Terasi II								APBKal			
		Tugu Masuk Padukuhan	Rekonang I								APBKal			
		Pembinaan gapura batas padukuhan	Rekonang II								APBKal			
		Pembangunan gapura gang masuk	Tepas III								APBKal			
		Gapura perbaikan dusun	Tepas I								APBKal			
		Gapura perbaikan dusun	Uruk								APBKal			
		Pembinaan gapura masuk padukuhan	Kiurapi								APBKal			
		Gapura Batu Padukuhan	Pudak								APBKal			
		Pembangunan/rehabilitasi bangunan penampung air komunal	Kurahan Tepas								APBKal			
		Pemeliharaan bangunan penampung air komunal	Kurahan Tepas								APBKal			
		Penyediaan sarana prasarana pemukiman milik desa	Kurahan Tepas								APBKal			
		Tempat bondosa dan penampungan air	Pemukiman Umum								APBKal			
		Pengalangan alat gali kubur	Tepas II								APBKal			
		Gudang alat gali kubur dan tempat penampungan air	Pemukiman Tepas III								APBKal			
		Pembangunan tanggul dan penampungan air	Pemukiman Ringin-ningsin, Nagasari								APBKal			
		Tempungan air	Pemukiman Nagasari								APBKal			
		Pencatatan pengabdian Kultur	Makam Wangsongo								APBKal			
		Pengalangan air bersih	Makam Wangsongo								APBKal			
		Pengalangan Bondosa	Uruk								APBKal			
		Tempat pengalangan Bondosa	Pemukiman Tepas III								APBKal			
		Pengalangan penataan pemukiman jenazah	Kurahan Tepas								APBKal			
		Lain-lain Kegiatan Sub Biderg Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kurahan Tepas								APBKal			
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN									APBKal			
		Bedaah rumah (RTLH)	Ciembuk								APBKal			
		Bedaah rumah	Tegaluru								APBKal			
		Rehabilitasi RTLH	Terasi I								APBKal			
		Rehabilitasi RTLH	Terasi II								APBKal			
		Rehabilitasi RTLH	Rekonang I								APBKal			
		Rehabilitasi RTLH	Rekonang II								APBKal			
		Rehabilitasi RTLH	Rekonang III								APBKal			
		Rehabilitasi RTLH	Tepas I								APBKal			
		Rehabilitasi RTLH	Tepas II								APBKal			
		Rehabilitasi RTLH	Tepas III								APBKal			
		Rehabilitasi RTLH	Uruk								APBKal			
		Rehabilitasi RTLH	Singkil								APBKal			
		Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Nagasari								APBKal			
		Pembangunan RTLH	Kiurapi								APBKal			
		RTLH	Kiurapi								APBKal			
		RTLH	Kiurapi								APBKal			
		RTLH	Dingsuri								APBKal			
		RTLH	Purungan								APBKal			
		RTLH	Pudak								APBKal			
		RTLH	Pakel								APBKal			

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kalaharan/Padauk uhanan RT RW)	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Perkiraan Pola Pelaksanaan	
					Tahun ke - 1	Tahun ke - 2	Tahun ke - 3	Tahun ke - 4	Tahun ke - 5	Tahun ke - 6		Swakelola	Kerjasama Aktif Desa
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1. Lanjutkan	Tegaluru								APBKal		
		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sumur Bor dll)	Kalaharan Tepas								APBKal		
		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tunggga (Pipanisasi dll)	Kalaharan Tepas								APBKal		
		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	Kalaharan Tepas								APBKal		
		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK Umum dll	Kalaharan Tepas								APBKal		
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Kalaharan Tepas								APBKal		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sumber Air Bersih Milik Desa **	Kalaharan Tepas								APBKal		
		Pelastarian Tegalga Sumur	Tegaluru								APBKal		
		Pemeliharaan Jamban Timpok	Jarak								APBKal		
		Pengeboran sumur pengisian sawah	Sekamo dan Terenggale								APBKal		
		Jika pengelolaan telaga ber-tang	Tegalga Barisng								APBKal		
		Suara reogapan air limbah perumahan	Dangsan								APBKal		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tunggga **	Kalaharan Tepas								APBKal		
		Pembaikan akses air bersih untuk masyarakat	Gembuk								APBKal		
		Akses air bersih	Tegaluru								APBKal		
		SR dan Pipanisasi PDAM	Trosari I								APBKal		
		Akses air bersih	Trosari II								APBKal		
		Pembaikan jaringan air bersih (SR)	Rekonang I								APBKal		
		Pembaikan jaringan air bersih (SR)	Rekonang II								APBKal		
		Pembaikan jaringan air bersih (SR)	Rekonang III								APBKal		
		Pembaikan SR I, KK I, SR I	Tepus I								APBKal		
		Kebudayaan air SR	Tepus II								APBKal		
		Pengadaan SR / TKK / SR	Tepus III								APBKal		
		Pembaikan jaringan air bersih (SR)	Jarak								APBKal		
		Pembaikan jaringan air bersih (SR)	Sugati								APBKal		
		Pembaikan jaringan air bersih (SR)	Nagasem								APBKal		
		SR I, KK I, SR	Klumpit								APBKal		
		Penyambungan pipa SR	Wadangan								APBKal		
		Pembaikan SR	Kuningore								APBKal		
		Pembaikan SR PDAM	Dwagsari								APBKal		
		Pembaikan SR	Pugangan								APBKal		
		Pembaikan Jaringan PDAM	Pudak								APBKal		
		Pipanisasi	Pakel - Ngilotong								APBKal		
		Pemasangan Pysa Induk	Dwagsari								APBKal		
		Bak Penampungan air bersih	Gembuk								APBKal		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sanitasi Permukiman **	Kalaharan Tepas								APBKal		
		Melakukan pembaikan selokan dan telaga sumur	Tegaluru								APBKal		
		Pemeliharaan Selokan	Trosari I								APBKal		
		Selokan	Rekonang I								APBKal		
		Selokan	Tepus II								APBKal		
		Pemeliharaan Selokan	Tepus III								APBKal		
		Pemeliharaan selokan dan gorong-gorong	Syath-sepuh, Nagasem								APBKal		
		Pemeliharaan Selokan	Klumpit								APBKal		
		Selokan	Wadangan								APBKal		
		Selokan Lingkungan	Dwagsari								APBKal		
		Pemeliharaan gorong-gorong	Pugangan								APBKal		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Fasilitas Pengelolaan Sampah **	Kalaharan Tepas								APBKal		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **	Kalaharan Tepas								APBKal		
		Perwujudan dan pengelolaan air bersih skala desa	Kalaharan Tepas								APBKal		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kaurahan/Padukan RT RW)	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Perkiraan Pola Pelaksanaan			
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swadidola	Kerjasama Antur Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1		Pemberian stimulan (amban sehat Program jambanisasi)	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jambanisasi	Kaurahan Tepus Gembuk			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
		Jambanisasi	Tegoluwero									APBKal	✓		
		Jambanisasi Untuk KK Miskin	Trosari I									APBKal	✓		
		Jambanisasi	Trosari II									APBKal	✓		
		Jambanisasi	Ehekong I									APBKal	✓		
		Jambanisasi	Ehekong II									APBKal	✓		
		Jambanisasi	Ehekong III									APBKal	✓		
		Jambanisasi	Tepus I									APBKal	✓		
		Jambanisasi	Tepus III									APBKal	✓		
		Jambanisasi	Jeruk									APBKal	✓		
		Jambanisasi	Singih									APBKal	✓		
		Jambanisasi	Kilampit									APBKal	✓		
		Jambanisasi	Walangan									APBKal	✓		
		Jambanisasi	Kanigoro									APBKal	✓		
		Jambanisasi	Dingsari									APBKal	✓		
		Jambanisasi	Pecangan									APBKal	✓		
		Jambanisasi	P. dok									APBKal	✓		
		Jambanisasi	Pekel									APBKal	✓		
		Jambanisasi	Kaurahan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Kaurahan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	Kaurahan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
		Berhimpun kaurahan (7 Padukuhan)	Jeruk			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
		Pemangung sampah di lingkungan pasar	Walangan									APBKal	✓		
		Pengadaan armada pengangkut sampah	Pecangan									APBKal	✓		
		Pengadaan Pemangung Akhir Sampah (Bank Sampah)	Kaurahan Tepus									APBKal	✓		
		Berhimpun dan gerak sampah	Tepus II			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan, Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dingsari			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
		Pengadaan Tanah untuk Kandang Publik	Kaurahan Tepus									APBKal	✓		
		Pengelolaan Hutan Milik Desa	Kaurahan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Kaurahan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
		Pelatihan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang LH dan Kesehatan **)	Kaurahan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
		Konserasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Kaurahan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
		Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	Kaurahan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
		Pembinaan kelompok pelestari lingkungan hidup di desa	Kaurahan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	Kaurahan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
		Peningkatan kesadaran masyarakat kem. ekol. pantiaga	Kaurahan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
		Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Kaurahan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
		Penyuluhan/ Informasi Publik Desa (Poster, Balok Dili)	Kaurahan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
		Pembinaan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Loka, Desa	Kaurahan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
		Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman	Kaurahan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
		Lampu penerangan jalan lingkungan	Gembuk			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
		Tanah dan lampu penerangan jalan	Tegoluwero									APBKal	✓		
		Lampu Penerangan Lingkungan	Trosari I									APBKal	✓		
		Pengadaan lampu penerangan lapangan (Kandang Kurun)	Trosari II									APBKal	✓		
		Tanah Lampu	Ehekong III									APBKal	✓		
		Pembinaan tung dan lampu penerangan jalan	Tepus II									APBKal	✓		
		Penerangan jalan	Ehekong II									APBKal	✓		
		Penerangan jalan lingkungan	Kanigoro									APBKal	✓		
		Penerangan jalan lingkungan	Walangan									APBKal	✓		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kaurahan/Padukan RT, RW)	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Perkiraan Pola Pelaksanaan		
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Actor Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		penerangan jalan utama	Dingsari								APBKal			
		Penerangan Jalan Umum (PJU)	Mpasem								APBKal			
		Penerangan Jalan	Klumpang								APBKal			
		Instalasi Jaringan Listrik Padukan	Trosari I								APBKal			
		Pemeliharaan tiang listrik 2 titik	Tepus III (RT 04 dan RT 03)								APBKal			
		Gardu listrik	Klumpang								APBKal			
		Pemeliharaan saluran listrik	Dingsari								APBKal			
		Listrik	Pekel								APBKal			
		Listrik	psauragan								APBKal			
		Pemeliharaan KWH (DAK Listrik) untuk	Klepu Kamogoro								APBKal			
		Perigadaan Gersel	Tepus III								APBKal			
		Pengadaan Gersel	Jeruk								APBKal			
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Kaurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Energi Alternatif Desa	Kaurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pembinaan masyarakat dalam pengembangan energi alternatif	Kaurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Kaurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Kaurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik ***	Kaurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Kaurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	Kaurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Gapura selamat datang sentra batik	Gembuk		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Gapura pintu masuk goa cengkal	Gembuk		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Rajon nama goa cengkal	Gembuk		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Tugu Selamat Datang di Sentra Kerajinan Batik dan Tembaga	Eketomang I		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pembangunan gampong kampung bonat	Njaseu		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Gapura selamat datang Pantai Watuhene	Pantai Watuhene		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Gapura selamat datang Pantai Bebing	Pantai Bebing		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Gapura selamat datang Pantai Chaukan	Pantai Chaukan		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Gapura selamat datang Pantai Paklunggal	Pantai Paklunggal		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Gapura selamat datang Pantai Watuhayang	Pantai Watuhayang		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pembuatan Tugu Alkon Pabulo	Pekel		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pagelaran pentas seni	Kaurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Galeri Ruang kaca untuk pameran hasil batik	Gembuk		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Comping Ground (Telaga sumur)	Telaga Sumur		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Sosialisasi masyarakat sadar wisata	Njaseu		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Peningkatan kapasitas pengelola wisata milik desa	Kaurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Penjelasan penguasaan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah	Kaurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	Tiris atau Bengale		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pembangunan Rest Area	Kaurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pemeliharaan Rest Area Milik Desa	Kaurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	Kaurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
	3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa												
		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat												
		Pengadaan/Perbaikan/Peningkatan Fos Keamanan Desa	Kaurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pengadaan gardu padukan (kawat taruna)	Trosari II		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pembangunan Gardu Pemaman	Eketomang II		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pembangunan Gardu Rondri	Tepus I		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pos ronda RT	Tepus II		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Gardu Pos Ronda	Tepus III		√	√	√	√	√	√	APBKal			

No Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kalurahan/Pedukuhan RT RW)	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Perkiraan Pola Pelaksanaan		
				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	Pos ronda RT	Jeruk	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Peminatan gendri ronda	Klumpit								APBKal			
	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keluaran/Ketertiban oleh Pemdes	Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
	Koordinasi Peminatan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
	Periapan Keselamatan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
	Pelatihan perolongan pada kecelakaan laut	Klumpit								APBKal	✓		
	Penyediaan Pos Keselamatan Bencana Skala Lokal Desa	Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
	Pembinaan ketembagaan Desa Tangguh Bencana	Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
	Pengadaan peralat pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
	Pembinaan Jaga Warga	Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
	Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersih)	Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
	Pengadaan seragam Satlinmas	Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
	Pembinaan dan pengembangan paralegal desa	Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
	Pengembangan desa/kelompok masyarakat sadar hukum	Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan												
	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
	Pertanian Gamelan	Gembuk								APBKal	✓		
	Pengadaan Gamelan	Bekonang I								APBKal	✓		
	Pengadaan Gamelan	Trosari I								APBKal	✓		
	Pengadaan gamelan kelompok "Rame Budajo"	Tepus II								APBKal	✓		
	Pengadaan Gamelan	Tepus III								APBKal	✓		
	Gamelan	Pudak								APBKal	✓		
	Pengadaan Gamelan	Pekei								APBKal	✓		
	Pengadaan alat karawitan	Klumpit								APBKal	✓		
	Pengadaan alat kesenian	Klumpit								APBKal	✓		
	Pengadaan alat kesenian	Jeruk								APBKal	✓		
	Pertanian Kesenian doger	Gembuk								APBKal	✓		
	Bantuan Instrumen Jaitan (Keyboard)	Pudak								APBKal	✓		
	Bantuan Instrumen alat Sambilan	Pudak								APBKal	✓		
	Sarung kesenian dan peralatan kesenian	Tepus III								APBKal	✓		
	Pengadaan seragam jaitan	Tepus II								APBKal	✓		
	Sarung Raog	Tepus II								APBKal	✓		
	Pengadaan seragam penapaat	Ngasem								APBKal	✓		
	Pengadaan seragam kethoprak	Ngasem								APBKal	✓		
	Sarung kesenian	Klumpit								APBKal	✓		
	Sarung Jaitan	Pudak								APBKal	✓		
	Sarung Raog	Pudak								APBKal	✓		
	Sarung Karawitan	Pudak								APBKal	✓		
	Sarung Sambilan	Pudak								APBKal	✓		
	Sarung Sambilan	Pudak								APBKal	✓		
	Sarung seraya Karung taruna	Tepus II								APBKal	✓		
	Pengiriman Komitmen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa dt. Kec/Kab/Kot)	Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Kesa)	Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
	Pelestarian Rumah Budaya	Pekel								APBKal	✓		
	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik	Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal	✓		
	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	Kalurahan Tepus								APBKal	✓		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kurahan/Padukan RT/RW)	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Perkiraan Pola Pelaksanaan		
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Perencanaan fasilitas rumah ibadah	Tepus II								APBKal			
		Pengadaan fasilitas TPA	Tepus II								APBKal			
		Rehabilitasi Tempat Ibadah	Pekel								APBKal			
		Rencana tempat ibadah	Dongsari								APBKal			
		Perencanaan pembangunan masjid	Trosari II								APBKal			
		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Operasional ritual budaya (Suran dan Nyadran)	Sangkal								APBKal			
		Simulasi pentas kesenian kegiatan ritual	Kulurahan Tepus								APBKal			
		Samulan pengunungan bersih dusun	Klumpit								APBKal			
		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pelatihan pelestari budaya	Tepus III								APBKal			
		Pelatihan seni karawitan	Sangkal								APBKal			
		Pelatihan seni kerajinan	Sangkal								APBKal			
		Pelatihan karawitan	Kingsoro								APBKal			
		Fasilitasi pelestari karawitan	Njasean								APBKal			
		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Sub Bidang Keperumudaan dan Olahraga												
		Pengiriman Kontingen Keperumudaan & Olahraga Sebagai Walid Desa tkt Kec/Kab./Kota	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Penyelenggaraan Pelatihan Keperumudaan Tingkat Desa	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Keperumudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pemeliharaan Serena dan Prasana Keperumudaan dan Olahraga Milik Desa	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Keperumudaan & Olahraga	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Lapangan voli/ball	Pekel, Gematik								APBKal			
		Peminatan lapangan voli	Jeruk								APBKal			
		Pengadaan lahan lapangan Volly	Njasean								APBKal			
		Peminatan lapangan Volly	P. dak								APBKal			
		Peminatan lapangan Boki Volly	Talaga Klumpit								APBKal			
		Pengadaan Lapangan Boki Volly	P. dak								APBKal			
		Pembinaan Karantina/Klub Keperumudaan/Olahraga Tingkat Desa	Bekonang I		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pelaksanaan pertandingan baru besar nasional	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/Pertemuan, milik desa	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pemeliharaan Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Operasional Karang Taruna	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Keperumudaan dan Olahraga	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pelatihan Keperumudaan Karang taruna	Dongsari								APBKal			
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat												
		Pembinaan Lembaga Adat	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pembinaan PKK	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pelatihan Administrasi Pemerintahan (PKK)	Trosari II		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Peninggalan Kermis dan Desa (TKPK Desa)	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Pembinaan RT/RW	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Operasional LPMD dan/atau LPMD	Kulurahan Tepus		√	√	√	√	√	√	APBKal			
		Peningkatan Kapasitas LAMP	Dongsari		√	√	√	√	√	√	APBKal			

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kurahan/Pedukuhan RT RW)	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Perkiraan Pola Pelaksanaan		
					Tahun ke - 1	Tahun ke - 2	Tahun ke - 3	Tahun ke - 4	Tahun ke - 5	Tahun ke - 6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Peningkatan Kapasitas LPMP	Jeruk								APBKal			
		Operasional PKK	Kalurahan Tepas								APBKal			
		Danu Intensif PAK Padukuhan	Trosari I								APBKal			
		Operasional PKK Padukuhan	Jeruk								APBKal			
		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Kalurahan Tepas								APBKal			
4	Bidang Pambudayaan Masyarakat Desa													
		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan												
		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Kalurahan Tepas								APBKal			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Kalurahan Tepas								APBKal			
		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Kalurahan Tepas								APBKal			
		Peminatan kolam lele dan pakan lele (KUBS Sejahtera)	Pecungen								APBKal			
		Budidaya ikan air tawar	Jeruk								APBKal			
		Biomete/Pelatihan/Pengendalian TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **	Kalurahan Tepas								APBKal			
		Pelatihan pengolahan hasil leleut/perikanan	Kalurahan Tepas								APBKal			
		Pembinaan kelompok perikanan darat	Kalurahan Tepas								APBKal			
		Pengembangan budidaya ikan air tawar	Sipaman								APBKal			
		Pelatihan budidaya ikan air tawar atau jamur kuping serta pembenu modal	Batal Padukuhan Tegaluru								APBKal			
		Pembinaan kelompok nelayan	Kalurahan Tepas								APBKal			
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Kalurahan Tepas								APBKal			
		Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	Kalurahan Tepas								APBKal			
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengalangan)	Kalurahan Tepas								APBKal			
		Tanuki semprot	Gembuk								APBKal			
		Pengadaan tangki semprot	Jeruk								APBKal			
		Traktor mini/Ekivalen lahan pertanian	Gembuk								APBKal			
		Hani Traktor	Trosari I								APBKal			
		Pengadaan Traktor Kelompok Tani	Trosari II								APBKal			
		Pengadaan Traktor Tunggal	Bekonang I								APBKal			
		Pengadaan traktor	Bekonang II								APBKal			
		Pengadaan Traktor Tunggal	Bekonang III								APBKal			
		Pengadaan traktor	Tepas II								APBKal			
		Pengadaan traktor	Tepas III								APBKal			
		Pengadaan traktor	Jeruk								APBKal			
		Pengadaan traktor	Singkil								APBKal			
		Pengadaan traktor	Wabungan								APBKal			
		Baruuan Traktor	Pecungen								APBKal			
		Alat pemanan Benih Padi atau Gerek	Pidak								APBKal			
		Mesin Perumak Pakan Ternak	Trosari I								APBKal			
		Mesin Perumak Pakan Ternak	Trosari I								APBKal			
		Pengadaan alat pemanan padi	Trosari I								APBKal			
		Pengadaan peralatan olahan makanan/Agar-agar dan Kue	Tepas II								APBKal			
		Mesin pemipil jagung	Jeruk								APBKal			
		Alat Pemipil Jagung	Kuningoro								APBKal			
		Alat Kupas Kacang	Pidak								APBKal			
		Pengadaan Mesin Perontok Padi	Pidak								APBKal			
		Pengadaan Mesin Pengupas Jagung	Pidak								APBKal			
		Pengadaan Alat Semprot Elektronik	Pidak								APBKal			
		Pengadaan Alat dan Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak Permentasi	Pidak								APBKal			

No Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kaurahan/Padukan RT/RW)	Sasaran/Perkiraan Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Pendirian Pola Pelaksanaan		
				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Ker. asama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengadaan Mesin Perontok Jagung	Pekel								APBKal			
	Pengadaan Mesin Penggiling Gablek	Pekel								APBKal			
	Pengadaan mesin perontok padi	Tepus II								APBKal			
	Pengadaan arakong	Blokong II								APBKal			
	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/keandah)	Kaurahan Tepus								APBKal			
	Pengadaan bibit unggal kambing (Bhaya/PE)	Tepus II								APBKal			
	Pengadaan kambing bibit unggal (Bhaya/PE)	Pusat								APBKal			
	Penyediaan lahan penyelenggaraan hewan ternak (KUBG Selatara)	Pusat								APBKal			
	Pencampungan Ternak Kumbang	Singhal								APBKal			
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Limbung Desa dll)	Kaurahan Tepus								APBKal			
	Pelatihan/Bimtek/Pengelolaan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Kaurahan Tepus								APBKal			
	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	Blokong II								APBKal			
	Olahan Makanan Hasil Pertanian	Trosari I								APBKal			
	Pelatihan Pembuatan olahan Makanan untuk Uraibu PKK padukuhun	Tepus II								APBKal			
	Pelatihan olahan makanan	Blokong II								APBKal			
	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian	Pusat								APBKal			
	Pelatihan pengolahan bahan lokal (K. VT Sumber Rejeki)	Pusat								APBKal			
	Pelatihan olahan makanan (bue)	Singhal								APBKal			
	Pelatihan pembuatan tempe khas "Tepus"	Pekel								APBKal			
	Pelatihan Hasil Olahan Tani dan Alat	Blokong II								APBKal			
	Pelatihan pengelolahan serpih pengemasan makanan berbahan lokal, misal: sirihgong	Blokong II								APBKal			
	Pembinaan/Pembertdayaan kelompok tani/Gaspoitian	Blokong II								APBKal			
	Pembertdayaan Taruna Tani	Dangsari								APBKal			
	Sekolah lapang pertanian	Dangsari								APBKal			
	Pelatihan Kelompok Tani	Trosari II								APBKal			
	Pelatihan berpoka tanah modern	Kumpang								APBKal			
	Pembangunan/rehabilitasi lumbung desa	Kaurahan Tepus								APBKal			
	Pemeliharaan lumbung desa	Kaurahan Tepus								APBKal			
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Kaurahan Tepus								APBKal			
	Pengadaan Benih Kelapa di Juru Gerukh Jagung, Padi dan Kedelai	Trosari I								APBKal			
	Pengadaan Benih Kelapa di Juru Gerukh	Trosari I								APBKal			
	Pengadaan Bibit Peta	Blokong II								APBKal			
	Pengadaan bibit kelapa Acipijor	Blokong II								APBKal			
	Pengadaan Benih Jagung	Mpatem								APBKal			
	Pengadaan Benih Kedelai	Blokong I								APBKal			
	Pengadaan Benih Jagung	Blokong I								APBKal			
	Pengadaan Benih Jagung	Blokong II								APBKal			
	Pengadaan Benih jagung	Tepus II								APBKal			
	Pengadaan Benih Kedelai	Tepus II								APBKal			
	Pengadaan Benih Kedelai	Blokong III								APBKal			
	Subsidi Jagung, Padi, Kedelai	Jeruk								APBKal			
	Pengadaan bibit jagung, Padi dan Kedelai	Walangan								APBKal			
	Pengadaan bibit jagung	Walangan								APBKal			
	Bantuan bibit jagung, Padi dan Kedelai	Pusat								APBKal			
	Bantuan Benih Palawija, Subsidi Pupuk dan Obat Hama (Fokian Sumber Makmur)	Pusat								APBKal			
	Pengadaan Benih Jagung dan Padi	Pusat								APBKal			
	Bantuan Benih padi	Pusat								APBKal			
	Bantuan Benih Jagung	Dangsari								APBKal			
	Pengadaan Bibit Buah-buahan	Dangsari								APBKal			
	Pengadaan Bibit Tanaman Buah	Blokong I								APBKal			
	Pengadaan bibit buah-buahan	Trosari I								APBKal			
	Pengadaan bibit buah-buahan	Blokong II								APBKal			
	Pengadaan bibit Buah-buahan	Blokong III								APBKal			

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kalaharhan/Padukan RT/RW)	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Perkiraan Pola Pelaksanaan			
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pengabdian Pupuk Organik	Bekonang III									APBKal			
		Subsidi Pupuk	Trosari I									APBKal			
		Subsidi Pupuk	Tepus III									APBKal			
		Pengabdian Pupuk	Tepus II									APBKal			
		Bantuan Pupuk Organik	Leingsari									APBKal			
		Peminasman Jerma pertanian	Klument									APBKal			
		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Pelatihan Pergerakan Pupuk Organik	Bekonang I									APBKal			
		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Pelatihan perkebunan pakca ternak	Singki									APBKal			
		Pelatihan pembuat pakan ternak	Kamogoro									APBKal			
		Pengabdian dan pelatihan fermentasi	Kamogoro									APBKal			
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Ajaratur Desa													
		Peringkatian Kapasitas Kepala Desa	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Peringkatian Kapasitas Perangkat Desa	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Peringkatian Kapasitas BPD	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga													
		Pelatihan dan Penguatan Pergerakan Anak	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Pelatihan dan Penguatan Pergerakan Difable (Perandang Disabilitas)	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Pembinaan ketahanan keluarga	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia (human trafficking)	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pe	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)													
		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Pengembangan Teknologi Tepat guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Penggiatan kelompok dibayar/promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal													
		Pembentukan BUM Desa (Pelestarian dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Pelatihan Pengabdian BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Penaries)	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Sub Bidang Peningkatan dan Perindustrian													
		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Pembangunan Ritel Pasar Desa/Kios Milik Desa	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			
		Pelatihan UMKM	Kalaharhan Tepus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKal			

